

BAB III

DESKRIPSI PERKARA

3.1. Duduk Perkara dan Pemilihan Kasus

Kedua putusan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* karena mempunyai karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian. Keduanya merupakan perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selain itu, kedua perkara sama-sama menghasilkan kesepakatan mediasi sebagian yang berkaitan dengan hak asuh anak. Meskipun mempunyai persamaan tersebut, terdapat perbedaan dalam cara majelis hakim memperlakukan dan menilai kesepakatan hasil mediasi, khususnya mengenai hak asuh anak. Perbedaan tersebut menjadi alasan utama kedua putusan dipilih sebagai objek penelitian.

3.1.1. Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

a. Para Pihak

Perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP merupakan perkara cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Padang Panjang. Permohonan diajukan pada tanggal 3 September 2024 dan kemudian mengalami perubahan surat permohonan pada tanggal 9 Oktober 2024. Pemohon merupakan seorang laki-laki yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja sebagai Arsiparis Ahli Muda di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Termohon merupakan seorang perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga bertempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

b. Kronologi Pernikahan dan Perselisihan

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu, 2 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat,

Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai empat orang anak. Keempat anak tersebut masing-masing lahir pada tahun 2009, 2011, 2012, dan 2014.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Namun, sejak sekitar bulan Maret 2023 mulai terjadi perselisihan. Perselisihan tersebut antara lain berkaitan dengan aktivitas Termohon di luar rumah sebagai kader kelurahan dan adanya keberatan Pemohon terhadap kedekatan Termohon dengan rekan kerja laki-lakinya.

Perselisihan kemudian semakin meningkat. Pada bulan September 2023, Pemohon pulang setelah menjemput orang tua Termohon dari bandara, tetapi Termohon tidak berada di rumah dan tidak dapat dihubungi. Setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Pada saat permohonan diajukan, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.

c. Proses Mediasi dan Kesepakatan Sebagian

Dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Proses mediasi dilaksanakan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024 dengan mediator Faizul Husni, S.Psi. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan sebagian. Para pihak mencapai kesepakatan mengenai beberapa akibat perceraian, termasuk hak asuh anak dan mut'ah. Namun, kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan seluruh pokok perkara sehingga proses pemeriksaan terhadap bagian perkara yang belum disepakati tetap dilanjutkan.

Kesepakatan mengenai hak asuh anak pada dasarnya memberikan pengasuhan kepada Pemohon sebagai ayah, sedangkan Termohon tetap diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal yang penting diperhatikan dalam perkara ini adalah usia keempat anak pada saat putusan dijatuhkan. Berdasarkan tahun

kelahiran yang tercantum dalam putusan, usia anak dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.1
Usia Anak dalam Perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

No	Tahun Lahir	Perkiraan Usia pada Saat Putusan Tanggal 4 November 2024
1.	2009	sekitar 15 tahun
2.	2011	sekitar 13 tahun
3.	2012	sekitar 12 tahun
4.	2014	sekitar 10 tahun

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/PA.PP (diakses pada 23 februari 2026), diolah kembali oleh penulis (2026).

Berdasarkan tahun kelahiran tersebut, pada saat putusan dijatuhkan terdapat anak yang telah berusia di atas 12 tahun dan terdapat pula anak yang masih berusia di bawah 12 tahun. Perbedaan usia tersebut penting untuk diperhatikan karena Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam membedakan ketentuan pemeliharaan anak berdasarkan kondisi anak yang belum atau telah mumayyiz. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah dalam pertimbangan putusan majelis hakim mempertimbangkan usia masing-masing anak atau menetapkan hak asuh keempat anak secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan uraian putusan yang digunakan dalam penelitian ini, hak asuh keempat anak pada akhirnya diserahkan kepada Pemohon sebagai ayah. Namun, untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 105 KHI, pembahasan mengenai alasan hakim dalam menentukan hak asuh tersebut perlu dilihat dari pertimbangan hukum majelis hakim.

d. Pokok Perkara yang Tidak Disepakati

Meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam proses mediasi, masih terdapat bagian perkara yang belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap bagian perkara yang belum diselesaikan melalui mediasi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan dalil para pihak, alat bukti, dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, kesepakatan mediasi hanya menyelesaikan bagian tertentu dari perkara, sedangkan bagian lainnya tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk diperiksa dan diputus

3.1.2. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt

a. Para Pihak

Perkara Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt merupakan perkara cerai talak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Selain persoalan perceraian, perkara juga berkaitan dengan hak asuh anak dan akibat hukum dari perceraian. Dari perkawinan Pemohon dan Termohon, terdapat dua orang anak yang pada saat perkara diperiksa masing-masing berusia sekitar empat tahun dan dua tahun. Kedua anak tersebut masih berada pada usia yang belum *mumayyiz* berdasarkan batas usia yang digunakan dalam Pasal 105 KHI.

b. Kronologi Perselisihan

Rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan yang kemudian menyebabkan keduanya tidak lagi dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga. Perselisihan tersebut menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak. Dalam proses pemeriksaan perkara, masing-masing pihak menyampaikan dalil dan bantahan. Termohon pada dasarnya tidak keberatan terhadap perceraian, tetapi mengajukan tuntutan balik berkaitan dengan hak-hak yang timbul akibat perceraian.

Selain itu, Termohon mendalilkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu menampar dan mencekik. Dalil tersebut penting dicatat dalam kaitannya dengan hak asuh karena kondisi dan perilaku orang tua dapat berhubungan dengan kelayakan pengasuhan. Namun, dalil tersebut merupakan pernyataan yang diajukan oleh Termohon

sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta bahwa Pemohon terbukti melakukan kekerasan.

Berdasarkan putusan yang diteliti, dalil mengenai KDRT tersebut tidak terlihat menjadi bagian dari pertimbangan khusus Majelis Hakim dalam menentukan hak asuh anak. Dalil tersebut lebih berkaitan dengan bantahan Termohon terhadap anggapan *nusyuz* dan tuntutan nafkah. Sementara itu, mengenai hak asuh anak, para pihak telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi dan kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam putusan

c. Proses Mediasi dan Kesepakatan Sebagian

Dalam perkara ini, para pihak juga menempuh proses mediasi. Mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian pada tanggal 5 Desember 2024. Kesepakatan tersebut antara lain berkaitan dengan hak asuh kedua anak, hak akses ayah terhadap anak, nafkah anak, dan mut'ah. Para pihak sepakat bahwa hak asuh kedua anak diberikan kepada Termohon sebagai ibu. Pemohon sebagai ayah tetap diberikan hak untuk mengunjungi dan bertemu dengan kedua anak tersebut.

Para pihak juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak sekurang-kurangnya Rp2.000.000 per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai mut'ah sebesar Rp2.000.000. Namun, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan terhadap seluruh persoalan. Perkara perceraian itu sendiri tetap diperiksa oleh majelis hakim, demikian pula tuntutan nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* yang diajukan Termohon dalam rekonvensi.

d. Gugatan Rekonvensi Termohon

Termohon mengajukan gugatan rekonvensi berkaitan dengan hakaknya setelah perceraian. Termohon menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp1.500.000 per bulan, sehingga jumlah keseluruhannya Rp4.500.000. Selain itu, Termohon menuntut nafkah *madhiyah* selama 24 bulan dengan jumlah Rp1.500.000 per bulan sehingga keseluruhannya

Rp36.000.000. Terhadap tuntutan tersebut, Pemohon menyanggupi pembayaran nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 selama tiga bulan dan nafkah *madhiyah* sebesar Rp1.000.000. Karena persoalan tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, bagian tersebut kemudian diperiksa dan ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan.

3.2. Pertimbangan Hakim

Bagian ini membahas pertimbangan hukum dari masing-masing majelis hakim. Uraian difokuskan pada cara majelis hakim memperlakukan kesepakatan hasil mediasi, khususnya kesepakatan mengenai hak asuh anak.

3.2.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

a. Mengenai Perceraian

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memeriksa perkara. Para pihak beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang sehingga perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam pemeriksaan perkara, majelis memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, telah mempunyai empat orang anak, mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga para pihak dan lamanya perpisahan tempat tinggal.

b. Sikap Hakim Terhadap Hasil Mediasi

Berbeda dengan pola yang ditemukan dalam Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang tidak langsung menuangkan kesepakatan hasil mediasi ke dalam amar putusan, tetapi terlebih dahulu meneliti rumusan kesepakatan tersebut sebelum dikukuhkan. Penelitian terhadap rumusan kesepakatan tersebut berkaitan dengan kesesuaiannya dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan pihak yang berkaitan dengan perkara.

Penilaian tersebut terutama berkaitan dengan isi kesepakatan mengenai hak asuh anak dan mut'ah. Majelis memperhatikan apakah isi kesepakatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, atau merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perkara. Dalam konteks hak asuh anak, hal tersebut menjadi penting karena anak bukan pihak yang secara langsung membuat kesepakatan dalam proses mediasi. Oleh sebab itu, kesepakatan orang tua mengenai anak tidak hanya dilihat dari persetujuan kedua orang tua, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan anak.

c. Mengenai Hak Asuh Anak

Dalam kesepakatan mediasi, para pihak menyepakati bahwa hak asuh keempat anak diberikan kepada Pemohon sebagai ayah. Termohon tetap diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan dalam putusan setelah majelis melakukan penilaian terhadap rumusan kesepakatan. Namun, dalam melihat perkara ini perlu diperhatikan bahwa keempat anak memiliki usia yang berbeda, yaitu sekitar 15 tahun, 13 tahun, 12 tahun, dan 10 tahun ketika putusan dijatuhkan. Perbedaan usia tersebut mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 105 KHI mengenai pemeliharaan anak.

Oleh karena itu, persoalan penting dalam perkara ini bukan hanya siapa yang memperoleh hak asuh berdasarkan kesepakatan, tetapi juga bagaimana pertimbangan hakim terhadap perbedaan usia keempat anak

tersebut. Hal tersebut akan menjadi bagian dari analisis pada bab selanjutnya.

d. Mengenai Kesepakatan yang Dikukuhkan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesepakatan, majelis mengukuhkan bagian kesepakatan yang dinilai dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian, hasil mediasi tidak langsung diterima begitu saja, tetapi terlebih dahulu ditempatkan dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim. Hal tersebut terlihat dari cara majelis memeriksa kembali isi kesepakatan sebelum menuangkannya ke dalam amar putusan. Posisi hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hasil mediasi tetap harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.

3.2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt

a. Mengenai Perceraian

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi mempertimbangkan permohonan cerai talak berdasarkan fakta perselisihan rumah tangga dan keterangan yang disampaikan para pihak. Selain perkara perceraian, majelis juga memeriksa tuntutan Termohon dalam rekonvensi mengenai nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*. Bagian yang telah disepakati dalam mediasi dipisahkan dari bagian yang masih harus diperiksa dan diputus oleh majelis.

b. Sikap Hakim terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi

Dalam perkara ini, para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi tanggal 5 Desember 2024. Majelis Hakim menyatakan bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam laporan mediasi, majelis cukup berpedoman pada kesepakatan tersebut.

Pertimbangan terhadap kesepakatan terutama berkaitan dengan kesukarelaan para pihak dan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta kekuatan mengikat

perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, terhadap bagian perkara yang telah disepakati dalam mediasi, majelis tidak melakukan pemeriksaan ulang secara mendalam terhadap substansi kesepakatan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam amar putusan.

c. Mengenai Hak Asuh dan Nafkah Anak

Berdasarkan kesepakatan mediasi, hak asuh kedua anak diberikan kepada Termohon sebagai ibu. Pemohon tetap diberikan hak akses untuk mengunjungi dan bertemu dengan kedua anak tersebut. Para pihak juga menyepakati nafkah anak sekurang-kurangnya Rp2.000.000 per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam amar putusan.

Kedua anak dalam perkara ini masing-masing berusia sekitar empat tahun dan dua tahun. Dengan usia tersebut, keduanya masih berada pada usia anak yang belum *mumayyiz* menurut ketentuan Pasal 105 KHI yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, Termohon mendalilkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu menampar dan mencekik. Dalil tersebut penting dicatat dalam kaitannya dengan hak asuh karena kondisi dan perilaku orang tua dapat berhubungan dengan kelayakan pengasuhan. Akan tetapi, berdasarkan uraian putusan yang diteliti, dalil tersebut dibahas dalam kaitannya dengan bantahan terhadap *nusyuz* dan tuntutan nafkah, bukan sebagai dasar pemeriksaan khusus mengenai kelayakan Pemohon atau Termohon sebagai pengasuh anak.

Dengan demikian, dalam perkara ini terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesepakatan mengenai hak asuh diterima dan dituangkan ke dalam putusan, sementara dalil KDRT yang diajukan Termohon tidak tampak diuji secara khusus oleh majelis dalam kaitannya dengan penentuan hak asuh.

d. Mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah (Rekonvensi)

Berbeda dengan hak asuh anak dan nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan penilaian sendiri terhadap tuntutan tersebut. Majelis menetapkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 dan nafkah *madhiyah* sebesar Rp4.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat perbedaan perlakuan antara bagian perkara yang telah disepakati melalui mediasi dan bagian perkara yang belum disepakati. Terhadap bagian yang telah disepakati, majelis berpedoman pada kesepakatan. Sementara terhadap bagian yang belum disepakati, majelis melakukan pemeriksaan dan penilaian sendiri.

3.3. Putusan

3.3.1. Amar Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP diucapkan pada hari Senin, 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis Hakim diketuai oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H., dengan Hakim Anggota Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H., serta Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A. sebagai Panitera Sidang. Amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.

Selain itu, Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram sebelum ikrar talak diucapkan. Majelis juga menetapkan hak asuh keempat anak diberikan kepada Pemohon sebagai ayah, dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi, bertemu, dan mencurahkan kasih sayang

kepada anak-anak tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp132.000.

Tabel 3.2
Ringkasan Amar Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

No.	Amar Putusan	Isi
1.	Perceraian	Dikabulkan, izin menjatuhkan talak satu raj'i
2.	Mut'ah	Cincin emas 2,5 gram, dibayar sebelum ikrar talak (hasil mediasi, dikukuhkan setelah dinilai hakim)
3.	Hak Asuh Anak	Diserahkan kepada Pemohon (ayah), Termohon (ibu) tetap memiliki hak akses (hasil mediasi, dikukuhkan setelah dinilai hakim)
4.	Biaya Perkara	Rp132.000,- dibebankan kepada Pemohon

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/PA.PP (diakses pada 23 februari 2026), diolah kembali oleh penulis (2026)

3.3.2. Amar Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/ Pdt.G /2024/PA.Bkt

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Majelis Hakim diketuai oleh Alimahaini, S.H.I., dengan Hakim Anggota Drs. H. Gusmen Yefri dan Wisri, S.Ag., serta Jannatiza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Putusan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 23 Desember 2024.

Dalam konvensi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Majelis menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh kedua anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut. Pemohon juga dihukum memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sekurang-kurangnya Rp2.000.000 per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, di luar biaya

pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000 sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Termohon dan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 serta nafkah *madhiyah* sebesar Rp4.000.000. Gugatan selebihnya ditolak. Biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp180.000.

Tabel 3.3
Ringkasan Amar Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt

No.	Amar Putusan	Isi
1.	Perceraian (konvensi)	Dikabulkan, pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu <i>raj'i</i> .
2.	Hak asuh anak (konvensi)	Diserahkan kepada Termohon sebagai Ibu, Pemohon sebagai ayah tetap memiliki hak akses terhadap anak.
3.	Nafkah anak (konvensi)	Minimal Rp. 2.000.000,- per bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan.
4.	Mut'ah (konvensi)	Rp. 2.000.000,00 dibayar sebelum ikrar talak.
5.	Nafkah iddah (rekonvensi)	Rp. 3.000.000,00, tidak disepakati dalam mediasi, namun ditetapkan oleh hakim secara <i>ex-officio</i> .
6.	Nafkah madhiyah (rekonvensi)	Rp. 4.000.000,00 tidak disepakati dalam mediasi, namun ditetapkan oleh hakim secara <i>ex-officio</i> .
7.	Biaya perkara	Rp. 180.000,00 dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi

Sumber Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt (diakses pada 23 Februari 2026), diolah kembali oleh penulis (2026)

Berdasarkan putusan tersebut, beberapa bagian perkara telah disepakati oleh para pihak dalam proses mediasi, yaitu mengenai hak asuh anak, hak akses orang tua terhadap anak, nafkah anak, dan mut'ah. Terhadap bagian yang telah disepakati tersebut, Majelis Hakim menyatakan cukup berpedoman pada kesepakatan para pihak. Sementara itu, terhadap bagian

yang tidak mencapai kesepakatan, yaitu nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan penilaian sebelum menetapkan dalam amar putusan.

Dengan demikian, dalam perkara ini terdapat perbedaan perlakuan antara bagian perkara yang telah disepakati melalui mediasi dan bagian perkara yang belum mencapai kesepakatan. Bagian yang telah disepakati dituangkan dalam putusan, sedangkan bagian yang belum disepakati diperiksa dan ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan.

3.3.3. Perbedaan Sikap Hakim dalam Memposisikan Kesepakatan Mediasi

Berdasarkan uraian mengenai duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan, terdapat perbedaan dalam cara Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pengadilan Agama Bukittinggi memperlakukan kesepakatan hasil mediasi, khususnya mengenai hak asuh anak.

Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt, majelis menyatakan bahwa karena para pihak telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, majelis cukup berpedoman pada kesepakatan tersebut. Pertimbangan terhadap kesepakatan berkaitan dengan kesukarelaan para pihak dan terpenuhinya syarat sah perjanjian. Kesepakatan mengenai hak asuh anak, hak akses orang tua terhadap anak, nafkah anak, dan mut'ah kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP, majelis terlebih dahulu meneliti rumusan kesepakatan perdamaian sebagian sebelum mengukuhkannya. Dalam pertimbangannya, majelis memperhatikan rumusan kesepakatan tersebut sebelum dituangkan dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak tetap ditempatkan dalam proses pemeriksaan perkara sebelum dikukuhkan oleh majelis.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua majelis hakim samasama mempertimbangkan kesepakatan yang dicapai para pihak melalui proses mediasi, tetapi terdapat perbedaan dalam cara menempatkan kesepakatan tersebut dalam proses pengambilan putusan. Pada perkara Bukittinggi, terhadap bagian yang telah disepakati, majelis menyatakan cukup berpedoman pada kesepakatan para pihak. Sementara itu, terhadap bagian yang belum disepakati, yaitu nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*, majelis melakukan pemeriksaan dan menetapkan dalam amar putusan.

Pada perkara Padang Panjang, kesepakatan yang telah dicapai para pihak terlebih dahulu diteliti rumusannya sebelum dikukuhkan. Hal tersebut menjadi penting karena kesepakatan tersebut berkaitan dengan hak asuh empat orang anak yang memiliki usia berbeda pada saat putusan dijatuhkan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Perbedaan Sikap Hakim dalam Memposisikan Kesepakatan Mediasi

Aspek	PA Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP	PA Bukittinggi Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Bkt
Tanggal kesepakatan	2 Oktober 2024	5 Desember 2024
Kesepakatan hak asuh	Hak asuh empat anak diberikan kepada ayah	Hak asuh dua anak diberikan kepada ibu
Perlakuan terhadap kesepakatan	Kesepakatan diteliti terlebih dahulu sebelum dikukuhkan	Majelis menyatakan cukup berpedoman pada kesepakatan
Bagian perkara yang diperiksa lebih lanjut	Bagian perkara yang belum mencapai kesepakatan	Nafkah iddah dan nafkah <i>madhiyah</i> yang belum mencapai kesepakatan
Kondisi anak	Empat anak dengan usia sekitar 15, 13, 12, dan 10 tahun	Dua anak dengan usia sekitar 4 dan 2 tahun

Sumber Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP (diakses pada 23 februari 2026) dan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

617/Pdt.G/2024/PA.Bkt (diakses pada 23 februari 2026), diolah kembali oleh penulis (2026).

Berdasarkan tabel tersebut, kedua putusan memiliki persamaan dan perbedaan dalam memperlakukan kesepakatan yang dicapai melalui proses mediasi. Persamaannya adalah kedua majelis hakim sama-sama mempertimbangkan kesepakatan para pihak dan menuangkan bagian yang telah disepakati ke dalam putusan. Perbedaannya terlihat pada cara kesepakatan tersebut ditempatkan dalam proses pemeriksaan perkara.

Pada perkara Padang Panjang, kesepakatan terlebih dahulu diteliti rumusannya sebelum dikukuhkan dalam putusan. Sementara itu, pada perkara Bukittinggi, terhadap bagian yang telah disepakati, majelis menyatakan cukup berpedoman pada kesepakatan para pihak. Adapun bagian yang belum disepakati, yaitu nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*, tetap diperiksa dan ditetapkan oleh majelis.

Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk melihat lebih lanjut bagaimana kesepakatan hasil mediasi ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan hakim, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak. Pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut akan dianalisis pada bab berikutnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.